



**PUTUSAN**

Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, yang diwakili oleh Direktur Bambang Soenjaswono berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Chrismawanto, Pjs. Manager Personalia, Dian Satria Permadi, Foreman Personalia dan Yudi Kunwinarto, Advokat pada Kantor Hukum Yudi dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**GATOT SUPRIYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Menganti Permata Indah Blok F1 Nomor 1, Menganti, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Prijanto Budi Prihadin, S.H., dan Philipus Aditya Winata, S.H., Para Advokat berkantor di Perum Menganti Permata Indah Blok A-2 Putat Lor Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa:

A. Perhitungan pembayaran putus hubungan kerja sesuai ketentuan

Pasal 43 angka 5 huruf F PKB:

- Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 7 \times$   
Rp4.666.423,28 = Rp32.664.962,96
  - Uang Penggantian Hak  $1 \times 1 \times$   
Rp4.666.423,28 = Rp4.666.423,28
  - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan  
= Rp4.899.744,44 +  
(15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja) = Rp42.231.130,70
- Total Uang Penggantian Hak yang diterima

B. Hak/Gaji yang belum dibayar terhitung bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017 dan Tunjangan yang belum terbayar:

- Gaji Rp. 4.666.423,28 x 8 bulan = Rp37.331.386,24
- Tunjangan Hari Raya  $1 \times$   
Rp. 4.666.423,28 = Rp4.666.423,28
- Tunjangan Pendidikan  $1 \times$   
Rp. 4.666.423,28 = Rp4.666.423,28
- Uang Pembagian SHU besi tua = Rp1.500.000,00
- Uang Tunjangan Akhir Tahun  $3 \times$   
Rp4.666.423,28 = Rp13.999.269,84

(Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016)

- Uang sembako Rp200.000/bulan x 30 bulan = Rp6.000.000,00 +

Total Hak selama Februari 2017 s/d Sept 2017 dan Tunjangan yang belum terbayar = Rp68.163.502,64

C. Uang Pensiun sesuai Pasal 45 ayat (6) PKB

$2 \times 20$  Tahun (Masa Kerja) x Penghasilan Dasar Pensiun :

- $2 \times 20$  (Masa Kerja) x Rp. 4.666.423,28 = Rp186.656.931,20

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Uang Pensiun sesuai Pasal 45 ayat (7) PKB 1 x Gaji :

- 1 x Rp. 4.666.423.28 = Rp4.666.423.28

Dengan demikian Total Hak yang harus diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp301.717.987,82 (terbilang tiga ratus satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh dua sen);

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus sejak tanggal 3 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian sebesar Rp71.714.710.01 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah dan satu sen);
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan permanen, yang terletak atau dikenal di perumahan Menganti Permata Indah Blok F-1, Menganti – Gresik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;  
Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:  
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung tanggal 30 September 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dan upah skorsing yang belum dibayar serta uang pensiun dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	=	-
- Uang Penghargaan masa kerja Rp4.660.463,- x 7	=	Rp32.623.241,-
- Uang Penggantian Hak:		
penggantian perumahan dan pengobatan:		
15% x Rp. 32.623.241,-	=	Rp4.893.486,-
- Uang pensiun: 2 x 20 x Rp. 4.660.463,-	=	Rp186.418.520,-
- Uang pulang : 1 x Rp. 4.660.463,-	=	Rp4.660.463,-
- Upah skorsing: 8 x Rp. 4.660.463,-	=	<u>Rp37.283.704,-</u>
Jumlah	=	Rp265.879.414,-

Dengan demikian jumlah seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp265.879.414,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018



empat ratus empat belas rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/2018/PHI.Sby *juncto* Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2018 No. 137/Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.Sby;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi adalah kurang pihak sehingga gugatan

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018



tersebut tidak dapat diterima/NO (*neit ontvankelijke verklaard*);

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi putus sejak tanggal 3 Annstus 9015
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi atas kerugian sebesar Rp71.714.710,01 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah dan satu sen);
4. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi berupa 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak atau dikenal di Perumahan Menganti Permata Indah, Blok F-1, Menganti-Gresik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat alasan-

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kasasi tersebut, tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana, lagi pula alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dalil yang telah diungkapkan di persidangan sebelumnya dan alasan kasasi tersebut merupakan perbedaan penilaian hasil pembuktian, hal mana bukan merupakan alasan kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan Penggugat telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1149 Pid.B/2015/PN.Sby yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543 /Pid/2015/PT.Sby *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 496/K/Pid/2016 tanggal 26 Juli 2016, maka Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana surat keputusan Tergugat tanggal 1 Februari 2017 dan Penggugat tidak berhak lagi atas upah proses sebagaimana yang telah diterima oleh Penggugat selama November 2015 sampai dengan Januari 2017;

Bahwa demikian pula dengan uang pensiun yang merupakan kewajiban dari Dana Pensiun Dok dan Perkapalan Surabaya (DAPEN – DPS) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan badan hukum yang terpisah dari Tergugat, sehingga gugatan mengenai uang pensiun haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero)**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 26 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Februari 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat

*Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta uang pulang dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang penghargaan masa kerja  $7 \times \text{Rp}4.660.463,00 = \text{Rp}32.623.241,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}32.623.241,00 = \text{Rp} 4.893.486,00$
- Uang pulang  $= \text{Rp} 4.660.463,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}42.177.190,00$

(empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)